



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Alias Iwan Bin Maryono;
2. Tempat lahir : Olo-oloho;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/12 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa kondara Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap 12 Februari 2023 dan diperpanjang tanggal 15 Februari 2023, kemudian ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suparman, S.H., dkk. Penasihat Hukum/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) SULTRA Cabang Kolaka Utara beralamat pada pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Lasusua, Desa Ponggiha, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin MARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin MARYONO berupa pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin MARYONO sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan pengganti pidana denda.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) shacet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS dan adapun hasil penimbangan secara keseluruhan dengan berat brutto 0,27 Gram (Nol Koma Dua Puluh Tujuh) gram ;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu / bong terangkai dengan pireks;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat muda merk Cherry;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kunig yang terangkai dengan batang sumbu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 082217273282.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 83 (delapan puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,-

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 (lima puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,-
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,-
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,-
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,-
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,-

Dirampas oleh Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai istri serta anak-anak yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin MARYONO, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, dan bertempat di sebuah rumah di Desa Kondara Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi oleh Terdakwa, ketika Terdakwa menghubungi saudara ACO (*telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang*) menggunakan Handphone milik Terdakwa dan langsung bertanya "bagaimana kabarmu saudara saya sekarang ini tidak ada pekerjaan" lalu Saudara ACO menjawab "kabar saya baik saudara, ee ada ini bisa kau jual-jual" lalu Terdakwa menjawab "apa itu" lalu saudara ACO menjawab "biasa narkoba ku siapkan saja uangmu" lalu Terdakwa menjawab "saya piki-pikir dulu", saudara ACO menjawab "nda usah kau pikir siapkan saja uang uangmu Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus lima ratus ribu rupiah) ini ada barang ready" sehingga tidak berpikir panjang Terdakwa menjawab "tunggu mi saya di sidrap saya bawa uangnya" Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 februari 2023, lalu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyebrang menuju ke Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan dan setibanya Terdakwa di Kabupaten Sidrap sekitar sore hari, selanjutnya Terdakwa melakukan komunikasi dengan saudara ACO dengan mengatakan "saudara saya sudah di sidrap" lalu saudara ACO menjawab "seriusko saudara Terdakwa menjawab "saya serius saudara saya sudah menunggu di warung nasi goreng REZKY" saudara ACO menjawab "oke menunggu mi disitu sampai saya datang" lalu Terdakwa menjawab "Oke" lalu pada hari minggu tanggal 5 februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wita malam, saudara ACO tiba di warung dan Terdakwa bertemu dan mengobrol sebentar dengan saudara ACO, kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara ACO "bagaimana ada barang disitu kamu bawa" lalu saudara ACO menjawab "ini ada 5 (lima) gram" Terdakwa menjawab "ini ada uang 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)" setelah itu Terdakwa langsung balik ke rumahnya yang beralamat di Desa Kondara Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara ;

- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 12 februari 2023 sekitar jam 16.00 wita bertempat di sebuah rumah di Desa Kondara, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, ketika datang petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa sehingga membuat Terdakwa kaget dan langsung melarikan diri melewati pintu belakang rumah Terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan pengejaran hingga akhirnya Terdakwa tertangkap, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh pemerintah setempat dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai bawa karpet dalam kamar, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda merk Cherry yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver dan uang sebesar Rp 11.029.000,- (sebelas juta dua sembilan ribu rupiah) yang ditemukan dalam lemari kamar, 1 (satu) set alat hisap shabu / bong terangkai dengan pireks bersamaan dengan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang terangkai dengan batang sumbu yang saat itu telah Terdakwa gunakan/konsumsi dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 082217273282 diduga handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk transaksi jual beli narkotika, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 0714 / NNF / II / 2023, tanggal 22 Februari 2023, selaku pemeriksa atas nama SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., terhadap Barang Bukti berupa :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) shacet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0732 (Nol koma nol Tujuh Tiga Dua) gram, dengan nomor barang bukti 1591/2023/NNF ;
- 1 (Satu) pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3432 (Nol koma Tiga Empat Tiga Dua) gram, dengan nomor barang bukti 1592/2023/NNF ;
- 1 (Satu) tabung berisi Darah, dengan nomor barang bukti 1593/2023/NNF ;
- 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi utine, dengan nomor barang bukti 1594/2023/NNF ;

Hasil pemeriksaan :

- Bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti :
 - 1591/2023/NNF dan 1592/2023/NNF, adalah Benar mengandung Metamfetamina ;
 - 1593/2023/NNF dan 1594/2023/NNF, adalah Benar tidak ditemukan bahan Narkotika ;

mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin MARYONO, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, dan bertempat di sebuah rumah di Desa Kondara Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 12 februari 2023 sekitar jam 16.00 wita bertempat di sebuah rumah di Desa Kondara, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, ketika datang petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat Terdakwa kaget dan langsung melarikan diri melewati pintu belakang rumah Terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan pengejaran hingga akhirnya Terdakwa tertangkap, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh pemerintah setempat dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai bawa karpet dalam kamar, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda merk Cherry yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver dan uang sebesar Rp 11.029.000,- (sebelas juta dua sembilan ribu rupiah) yang ditemukan dalam lemari kamar, 1 (satu) set alat hisap shabu / bong terangkai dengan pireks bersamaan dengan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang terangkai dengan batang sumbu yang saat itu telah Terdakwa gunakan/konsumsi dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 082217273282 diduga handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk transaksi jual beli narkotika, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 0714 / NNF / II / 2023, tanggal 22 Februari 2023, selaku pemeriksa atas nama SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., terhadap Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) shacet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0732 (Nol koma nol Tujuh Tiga Dua) gram, dengan nomor barang bukti 1591/2023/NNF ;
- 1 (Satu) pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3432 (Nol koma Tiga Empat Tiga Dua) gram, dengan nomor barang bukti 1592/2023/NNF ;
- 1 (Satu) tabung berisi Darah, dengan nomor barang bukti 1593/2023/NNF ;
- 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, dengan nomor barang bukti 1594/2023/NNF ;

Hasil pemeriksaan :

- Bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti :
- 1591/2023/NNF dan 1592/2023/NNF, adalah Benar mengandung Metamfetamina ;
- 1593/2023/NNF dan 1594/2023/NNF, adalah Benar tidak ditemukan bahan Narkotika ;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin MARYONO, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, dan bertempat di sebuah rumah di Desa Kondara Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* ", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 12 februari 2023 sekitar jam 16.00 wita bertempat di sebuah rumah di Desa Kondara, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, ketika Terdakwa sedang menggunakan Narkotika di duga jenis shabu yaitu dengan menggunakan alat hisap/bong yang dengan cara memasukan narkotika jenis shabu ke dalam pireks dengan menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet, kemudian Terdakwa membakar pireks yang sudah berisi narkotika jenis shabu dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap putih, lalu Terdakwa menghisap dari salah satu pipet yang ada di bong, selanjutnya Terdakwa melakukan hal tersebut secara berulang ulang sampai narkotika di dalam pireks tersebut habis, namun saat itu belum habis tiba-tiba datang datang petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa sehingga membuat Terdakwa kaget dan langsung melarikan diri melewati pintu belakang rumah Terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan pengejaran hingga akhirnya Terdakwa tertangkap, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh pemerintah setempat dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai bawa karpet dalam kamar, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda merk Cherry

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver dan uang sebesar Rp 11.029.000,- (sebelas juta dua sembilan ribu rupiah) yang ditemukan dalam lemari kamar, 1 (satu) set alat hisap shabu / bong terangkai dengan pireks bersamaan dengan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna kunig yang terangkai dengan batang sumbu yang saat itu telah Terdakwa gunakan/konsumsi dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 082217273282 diduga handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk transaksi jual beli narkoba, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 0714 / NNF / II / 2023, tanggal 22 Februari 2023, selaku pemeriksa atas nama SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., terhadap Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) shacet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0732 (Nol koma nol Tujuh Tiga Dua) gram, dengan nomor barang bukti 1591/2023/NNF ;
- 1 (Satu) pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3432 (Nol koma Tiga Empat Tiga Dua) gram, dengan nomor barang bukti 1592/2023/NNF ;
- 1 (Satu) tabung berisi Darah, dengan nomor barang bukti 1593/2023/NNF ;
- 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi utine, dengan nomor barang bukti 1594/2023/NNF ;

Hasil pemeriksaan :

- Bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti :
 - 1591/2023/NNF dan 1592/2023/NNF, adalah Benar mengandung Metamfetamina ;
 - 1593/2023/NNF dan 1594/2023/NNF, adalah Benar tidak ditemukan bahan Narkotika ;

mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masdar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terkait penemuan barang diduga narkotika pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Dusun I Desa Kondara, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama beberapa orang anggota SatRes Narkoba Polres Kolaka Utara lainnya, diantaranya Saksi Hisang;
 - Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara, sehingga Saksi bersama petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penyelidikan kemudian diketahui identitas yang melakukan transaksi jual beli narkotika adalah Terdakwa kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi bersama tim Sat Resnarkoba menuju ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan namun Terdakwa sempat melarikan diri sehingga salah satu Tim Satresnarkoba melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa kembali ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Kepala Dusun setempat (Saksi Suriadi), dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terangkai dengan pireks;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang terangkai dengan sumbu;yang ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa;
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu;yang ditemukan dibawah karpet di dalam kamar;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat muda merk Cherry yang berisikan 1 (satu) timbangan digital warna hitam kombinasi silver;
- uang tunai sejumlah Rp11.029.000,00 (sebelas juta dua puluh sembilan ribu rupiah);
- yang ditemukan di dalam lemari di kamar Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Yang dalam penguasaan Terdakwa;

Selanjutnya Saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) shacet plastik bening berisikan narkotika diduga jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan awal di kantor Pegadaian Lasusua, 1 (satu) shacet plastik bening berisikan narkotika diduga jenis shabu tersebut berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa memperoleh narkotika diduga jenis shabu tersebut pada awal bulan Februari 2023 dari seseorang yang bernama Aco di Kabupaten Sidrap dengan cara dijemput sendiri oleh Terdakwa di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa menurut Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan juga untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saat penggerebekan Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis shabu karena alat hisap shabu/bong yang terangkai dengan pireks serta korek api gas masih berserakan di lantai kamar;
- Bahwa Saat dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa saat itu ada istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa handphone milik Terdakwa saat itu melainkan menyerahkan kepada Penyidik karena Saksi hanya berwenang melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa menurut Terdakwa sudah ada narkotika diduga jenis shabu yang dijual tetapi Saksi tidak tahu berapa banyak yang telah dijual karena Saksi tidak menanyakan saat itu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien dalam perawatan yang diharuskan menggunakan narkotika jenis shabu dan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan narkotika jenis shabu;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Kolaka Utara hanya berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis shabu sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

2. Suriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terkait penemuan barang diduga narkoba pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Dusun I Desa Kondara, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan salah satu warga Saksi di Dusun I Desa Kondara, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi sedang berada di lapangan Volly di Desa Kondara, kemudian Saksi dihubungi salah satu anggota Kepolisian Polres Kolaka Utara yaitu Saksi Hisang yang mengatakan bahwa ada salah seorang warga Saksi yang diamankan di rumahnya sehingga Saksi selaku pemerintah setempat langsung menuju ke tempat tersebut, setelah Saksi tiba di tempat tersebut Saksi melihat beberapa anggota Kepolisian di rumah Terdakwa kemudian anggota Polisi melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, setelah itu anggota kepolisian Polres Kolaka Utara membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Kolaka Utara untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terangkai dengan pireks, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda merk Cherry, uang tunai sejumlah Rp11.029.000,00 (sebelas juta dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang terangkai dengan sumbu dan 1 unit handphone merk Vivo warna biru;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika diduga jenis shabu saat itu ditemukan dibawah karpet di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah berkeluarga, memiliki istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi tiba di rumah Terdakwa sebelum dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

3. Hisang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terkait penemuan barang diduga narkotika pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Dusun I Desa Kondara, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama beberapa orang anggota SatRes Narkoba Polres Kolaka Utara lainnya, diantaranya Saksi Masdar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara, sehingga Saksi bersama petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penyelidikan kemudian diketahui identitas yang melakukan transaksi jual beli narkotika adalah Terdakwa kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi bersama tim Sat Resnarkoba menuju ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan namun Terdakwa sempat melarikan diri sehingga salah satu Tim Satresnarkoba melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa kembali ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Kepala Dusun setempat, dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terangkai dengan pireks, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang terangkai dengan sumbu ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) shacet plastik bening berisi kristal bening narkoba diduga jenis shabu ditemukan dibawah karpet di dalam kamar, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda merk cherry yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan uang tunai sejumlah Rp 11.029.000,00 (sebelas juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa menurut Terdakwa, 1 (satu) shacet plastik bening berisikan narkoba diduga jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh pada awal bulan Februari 2023 dari seseorang yang bernama Aco yang tinggal di Kabupaten Sidrap dengan dijemput sendiri oleh Terdakwa di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan juga untuk digunakan sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hasil laboratorium terhadap urine dan darah Terdakwa negatif narkoba;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang tunai yang ditemukan di dalam dompet saat itu adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat penggerebekan Terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu karena alat hisap shabu/bong yang terangkai dengan pireks serta korek api gas masih berserakan di lantai kamar;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa saat itu ada istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi timbangan digital yang ditemukan tersebut biasanya digunakan sebagai timbangan untuk emas;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa handphone milik Terdakwa saat itu melainkan menyerahkan kepada Penyidik karena Saksi hanya berwenang melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa menurut Terdakwa sudah ada narkoba diduga jenis shabu yang dijual namun Saksi tidak menanyakan berapa banyak yang telah dijual oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Penyidik pada Sat Resnarkoba Polres kolaka Utara, harga narkoba jenis shabu di pasaran saat ini sekitar Rp1.400.000-00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa saat Saksi dan tim dari Sat Resnarkoba tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung melarikan diri melalui pintu belakang namun dikejar oleh salah satu anggota Polisi dan berhasil diamankan saat itu juga;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien dalam perawatan yang diharuskan menggunakan narkoba jenis shabu dan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara dan hanya berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima dari masyarakat, Terdakwa sebagai pengguna dan juga menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi menemukan dompet berisi uang tunai dan timbangan digital tersebut saat itu di atas lantai di kamar Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa terkait masalah Narkoba pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Kondara, Kecamatan Pakue, Kab. Kolaka Utara, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, saat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu lalu datang beberapa orang petugas Kepolisian sehingga Terdakwa langsung melarikan diri melalui pintu belakang, namun petugas kepolisian melakukan pengejaran dan akhirnya menangkap Terdakwa lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh kepala dusun setempat dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan Barang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu/bong terangkai dengan pireks, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang terangkai dengan sumbu ditemukan di atas lantai kamar tengah, 1 (satu) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di bawah karpet di dalam kamar tengah, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda merk Cherry yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver dan uang tunai sejumlah Rp11.029.000,00 (sebelas juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari di kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru saat itu diamankan dari kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika diduga jenis shabu tersebut dengan membeli dari Aco tanggal 5 Februari 2023 dalam paket 1 (satu) gram per paket sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan Aco di salah satu warung makan di Kab. Sidrap dan memberikan uang secara tunai dan setelah selesai transaksi, Terdakwa langsung kembali ke Kab. Kolaka Utara melalui jalur darat;

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Aco untuk mencari pekerjaan kemudian Aco menawarkan Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu dan menyuruh Terdakwa menyiapkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke Kab. Sidrap untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan bertemu dengan Aco di warung nasi goreng kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang kembali ke Kab. Kolaka Utara dengan menggunakan mobil angkutan umum;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika diduga jenis shabu yang ditemukan oleh anggota Polisi adalah sisa pemakaian Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan juga untuk digunakan sendiri;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah lama kenal dan berteman dengan Aco karena Terdakwa juga pernah tinggal di Kabupaten Sidrap;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut per paket 1 (satu) gram dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per gram kepada orang tambang yang tidak Terdakwa ketahui namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis shabu dalam paket kecil, hanya paket 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut di kebun dan di rumah Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditemukan oleh anggota Polisi sejumlah Rp11.029.000,00 (sebelas juta dua puluh sembilan ribu rupiah) tersebut adalah seluruhnya uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, tetapi Terdakwa lupa detailnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa tersebut untuk berkomunikasi dengan Aco;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa biasanya menggunakan shabu paling banyak paket 400 (empat ratus) dan paling sedikit paket 200 (dua ratus) untuk 1 (satu) kali pemakaian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada teman Terdakwa yang bernama Ari bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu kemudian Ari yang mencari pembeli yaitu pekerja tambang;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan dan kadang bekerja di kebun milik orang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, memiliki istri dan anak, selain itu Terdakwa juga menafkahi 2 (dua) orang keponakan yang tinggal bersama Terdakwa karena orangtuanya sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dengan cara awalnya pembeli yang menlpon Terdakwa kemudian bertemu di tempat yang telah disepakati, ada yang bertemu di kebun, di pinggir jalan dan di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu dan pembeli menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Timbangan digital yang ditemukan oleh anggota Polisi adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk timbangan emas saat Terdakwa masih bekerja di tambang emas;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak mengetahui bahwa selama ini Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa apabila Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu, Terdakwa merasakan badan lebih rileks, ringan dan lebih semangat untuk bekerja dan apabila tidak menggunakan shabu, Terdakwa merasakan tidak bersemangat dan mengantuk;
- Bahwa Terdakwa biasanya menggunakan narkoba jenis shabu bersama teman dan terkadang juga sendirian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) shacet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu total keseluruhan dengan berat brutto 0,27 Gram (Nol Koma Dua Puluh Tujuh) gram ;
- 1 (satu) set alat hisap shabu / bong terangkai dengan pireks;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat muda merk Cherry;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kunig yang terangkai dengan batang sumbu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 082217273282.
- 83 (delapan puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,-
- 52 (lima puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,-
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,-
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,-
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,-
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoriris Kriminalistik Nomor LAB : 0714 / NNF / II / 2023, tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani kepala bidang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor Polda Sulsel Dr. I. Gede Suarhawan S.Si., M.Si., yang mana terhadap Barang Bukti berupa :

- o 1 (Satu) shacet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0732 (nol koma nol tujuh tiga dua) gram, dengan nomor barang bukti 1591/2023/NNF ;
- o 1 (Satu) pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3432 (nol koma tiga empat tiga dua) gram, dengan nomor barang bukti 1592/2023/NNF ;
- o 1 (Satu) tabung berisi darah, dengan nomor barang bukti 1593/2023/NNF ;
- o 1 (Satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, dengan nomor barang bukti 1594/2023/NNF ;

Hasil pemeriksaan :

Bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti :

- o 1591/2023/NNF dan 1592/2023/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina;
- o 1593/2023/NNF dan 1594/2023/NNF, adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di kantor Pegadaian Unit Lasusua, tertanggal 13 Februari 2023, dengan hasil penimbangan berupa;

- o 1 (Satu) shacet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu milik Terdakwa Irwan Alias Iwan Bin Maryono, dengan menggunakan timbangan digital merk Grains dan adapun hasil penimbangan secara keseluruhan dengan berat brutto 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh SatRes Narkoba Polres Kolaka Utara pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Kondara, Kecamatan Pakue, Kab. Kolaka Utara, tepatnya di rumah Terdakwa setelah di rumah tersebut ditemukan barang diduga narkotika;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WITA, pihak kepolisian SatRes Narkoba Polres Kolaka Utara mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi jual beli narkoba jenis shabu di Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara, sehingga Saksi Hisang, Saksi Masdar dan tim melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 16.00 WITA, tim Sat Resnarkoba menuju ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan, namun Terdakwa sempat melarikan diri sehingga salah satu Tim Satres Narkoba melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terangkai dengan pireks, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang terangkai dengan sumbu ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) shacet plastik bening berisi kristal bening narkoba diduga jenis shabu ditemukan dibawah karpet di dalam kamar, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda merk cherry yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan uang tunai sejumlah Rp11.029.000,00 (sebelas juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dengan membeli dari seseorang bernama Aco;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi Aco untuk mencari pekerjaan kemudian Aco menawarkan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu dan menyuruh Terdakwa menyiapkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal tersebut Terdakwa pergi ke Kab. Sidrap untuk mengambil barang tersebut dan bertemu dengan Aco di warung nasi goreng reski pada tanggal 5 Februari 2023 sejumlah 5 (lima) gram yang terdiri dari 5 paket dengan berat 1 (satu) gram per paket dengan harga sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang secara tunai dan setelah selesai transaksi, Terdakwa langsung kembali ke Kabupaten Kolaka Utara melalui jalur darat dengan menggunakan mobil angkutan umum;
- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut per paket 1 (satu) gram dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per gram kepada orang tambang yang tidak Terdakwa ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut di kebun dan di rumah Terdakwa;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditemukan oleh anggota Polisi sejumlah Rp11.029.000,00 (sebelas juta dua puluh sembilan ribu rupiah) tersebut adalah seluruhnya uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, tetapi Terdakwa lupa detailnya;
- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menyampaikan kepada teman Terdakwa yang bernama Ari bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu kemudian Ari yang mencari pembeli yaitu pekerja tambang, kemudian pembeli yang menelpon Terdakwa kemudian bertemu di tempat yang telah disepakati, ada yang bertemu di kebun, di pinggir jalan dan di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu dan pembeli menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut dijual kepada 5 orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya, yang mana mereka mengaku sebagai orang tambang, yaitu pada tanggal 5 Februari 2023 malam sekira pukul 21.00 WITA sejumlah 1 gram, kemudian selisih 1 hari berikutnya sejumlah 1 gram, kemudian selisih 3 hari berikutnya sejumlah 1 gram, yang keempat Terdakwa lupa dan yang ke-5 pada tanggal 12 Februari 2023 sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa biasanya menggunakan narkoba jenis shabu bersama teman dan terkadang juga sendirian;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien dalam perawatan yang diharuskan menggunakan narkoba jenis shabu dan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan dan kadang bekerja di kebun milik orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa hasil tes laboratorium terhadap urine dan darah Terdakwa negatif narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0714 / NNF / II / 2023, tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani kepala bidang Labfor Polda Sulsel Dr. I. Gede Suarhawan S.Si., M.Si., yang mana terhadap Barang Bukti berupa :
 - o 1 (satu) shacet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0732 (nol koma nol tujuh tiga dua) gram, dengan nomor barang bukti 1591/2023/NNF;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o 1 (Satu) pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3432 (nol koma tiga empat tiga dua) gram, dengan nomor barang bukti 1592/2023/NNF;

adalah Benar mengandung Metamfetamina;

o 1 (satu) tabung berisi darah, dengan nomor barang bukti 1593/2023/NNF;

o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, dengan nomor barang bukti 1594/2023/NNF;

Adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Unit Lasusua berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di kantor Pegadaian Unit Lasusua, tertanggal 13 Februari 2023, dengan hasil penimbangan berupa;

o 1 (Satu) shacet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu milik Terdakwa Irwan Alias Iwan Bin Maryono, dengan menggunakan timbangan digital merk Grains dan adapun hasil penimbangan secara keseluruhan dengan berat brutto 0,27 gram (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam berita acara dalam berkas perkara ini sehingga dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss



Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang menjelaskan kualitas subjek hukum, yaitu kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Pelaku sebagai subjek hukum baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dibidang hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang dalam perkara ini, identitas Terdakwa Irwan Alias Iwan Bin Maryono telah diperiksa di persidangan dan benar setelah dikonfirmasi Terdakwa sendiri dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, Identitas Terdakwa adalah sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi atau tidak sah secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang menurut Van Bommel yang dimaksud “melawan hukum” adalah:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini juga mengandung sifat alternatif pada sub unsurnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh sub unsur tersebut;

Menimbang Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan definisi bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh SatRes Narkoba Polres Kolaka Utara pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Desa Kondara, Kecamatan Pakue, Kab. Kolaka Utara, tepatnya di rumah Terdakwa setelah di rumah tersebut ditemukan barang diduga narkoba;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 13.00 WITA, pihak kepolisian SatRes Narkoba Polres Kolaka Utara mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi jual beli narkoba jenis shabu di Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara, sehingga Saksi Hisang, Saksi Masdar dan tim melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 16.00 WITA, tim Sat Resnarkoba menuju ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan, namun Terdakwa sempat melarikan diri sehingga salah satu Tim Satres Narkoba melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan. Adapun, di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terangkai dengan pireks, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang terangkai dengan sumbu ditemukan di atas lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) shacet plastik bening berisi kristal bening narkoba diduga jenis shabu ditemukan dibawah karpet di dalam kamar, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda merk cherry yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan uang tunai sejumlah Rp11.029.000,00 (sebelas juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba diduga jenis shabu tersebut dengan membeli dari seseorang bernama Aco yang mana sebelumnya Terdakwa menghubungi Aco untuk mencari pekerjaan kemudian Aco menawarkan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu dan menyuruh Terdakwa menyiapkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal tersebut Terdakwa pergi ke Kab. Sidrap untuk mengambil barang tersebut dan bertemu dengan Aco di warung nasi goreng reski pada tanggal 5 Februari 2023 sejumlah 5 (lima) gram yang terdiri dari 5 paket dengan berat 1 (satu) gram per paket dengan harga sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang secara tunai dan setelah selesai transaksi, Terdakwa langsung kembali ke Kabupaten Kolaka Utara melalui jalur darat dengan menggunakan mobil angkutan umum;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual barang tersebut per paket 1 (satu) gram dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per gram kepada orang tambang yang tidak Terdakwa ketahui namanya, adapun uang yang ditemukan oleh anggota Polisi sejumlah Rp11.029.000,00 (sebelas juta dua puluh sembilan ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menyampaikan kepada teman Terdakwa yang bernama Ari bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu kemudian Ari yang mencari pembeli yaitu pekerja tambang, kemudian pembeli yang menelpon Terdakwa kemudian bertemu di tempat yang telah disepakati, ada yang bertemu di kebun, di pinggir jalan dan di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut dan pembeli menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa, adapun barang tersebut dijual kepada 5 orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya, yang mana mereka mengaku sebagai orang tambang, yaitu pada tanggal 5 Februari 2023 malam sekira pukul 21.00 WITA sejumlah 1 gram, kemudian selisih 1 hari berikutnya sejumlah 1 gram, kemudian selisih 3 hari berikutnya sejumlah 1 gram, yang keempat Terdakwa lupa dan yang ke-5 pada tanggal 12 Februari 2023 sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang berupa kristal bening diduga narkoba tersebut beserta urin dan darah Terdakwa dilakukan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam bukti surat yaitu Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0714/ NNF / II / 2023, tanggal 22 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

- o 1 (satu) shacet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0732 (nol koma nol tujuh tiga dua) gram, dengan nomor barang bukti 1591/2023/NNF;
- o 1 (satu) pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3432 (nol koma tiga empat tiga dua) gram, dengan nomor barang bukti 1592/2023/NNF;

adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dengan demikian, jelas sudah jika barang berupa kristal bening yang dimaksud adalah benar merupakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana Fakta Hukum di persidangan, Hakim memilih sub unsur "menjual", yang mana menurut KBBI pengertiannya adalah



“memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba sejumlah 5 (lima) gram yang terdiri dari 5 paket dengan berat 1 (satu) gram per paket dengan harga sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Aco di Sidrap pada tanggal 5 Februari 2023, kemudian Terdakwa menjual narkoba tersebut per paket 1 (satu) gram dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per gram kepada orang tambang yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan cara awalnya Terdakwa menyampaikan kepada teman Terdakwa yang bernama Ari bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu kemudian Ari yang mencari pembeli kemudian pembeli yang menelpon Terdakwa kemudian bertemu di tempat yang telah disepakati lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu dan pembeli menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa, adapun barang tersebut seingat Terdakwa dijual kepada 5 orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya, yang mana mereka mengaku sebagai orang tambang, yaitu pada tanggal 5 Februari 2023 malam sekira pukul 21.00 WITA sejumlah 1 gram, kemudian selisih 1 hari berikutnya sejumlah 1 gram, kemudian selisih 3 hari berikutnya sejumlah 1 gram, yang keempat Terdakwa lupa dan yang ke-5 pada tanggal 12 Februari 2023 sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa uang yang ditemukan oleh anggota Polisi sejumlah Rp11.029.000,00 (sebelas juta dua puluh sembilan ribu rupiah) tersebut adalah seluruhnya uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tetapi Terdakwa lupa detailnya;

Menimbang, bahwa pertukaran antara barang narkoba milik Terdakwa dengan uang secara tunai dari pembelinya sudah memenuhi pengertian “menjual”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan narkoba golongan I, dalam Pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan dan kadang bekerja di kebun milik orang, sehingga jelas tidak berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan pemanfaatan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga bukan merupakan pasien dalam perawatan yang diharuskan menggunakan narkoba dan jelas Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis shabu sehingga sudah jelas perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Terdakwa sudah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I" dan dengan demikian unsur ke 2 (dua) juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seluruh unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan timbangan digital dan uang sejumlah Rp11.029.000,00 (sebelas juta dua puluh sembilan ribu rupiah) yang mana berdasarkan keterangan Saksi Hisang, harga pasaran Narkoba tersebut 1400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan 1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, adapun dalam perkara ini Terdakwa menjual dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per gram, dengan demikian uang yang ditemukan tersebut merupakan hasil penjualan narkoba (dengan kandungan metamfetamina) setidaknya sejumlah 5 gram atau cukup besar untuk perkara sejenis di Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan juga menggunakan perantara yaitu Saudara Ari yang mana perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam tipe kegiatan yang dilakukan pengedar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana dan besarnya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim merupakan pemidanaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) shacet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu total keseluruhan dengan berat brutto 0,27 Gram (Nol Koma Dua Puluh Tujuh) gram ;
- 1 (satu) set alat hisap shabu / bong terangkai dengan pireks;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat muda merk Cherry;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang terangkai dengan batang sumbu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 082217273282.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 83 (delapan puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,-
- 52 (lima puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,-
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,-
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,-
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,-
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,-

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa bertele-tele dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mencoba melarikan diri saat akan ditangkap;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Alias Iwan Bin Maryono tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka wajib diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) shacet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu total keseluruhan dengan berat brutto 0,27 Gram (nol koma dua puluh tujuh gram);
 - 1 (satu) set alat hisap shabu / bong terangkai dengan pireks;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat muda merk Cherry;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kunig yang terangkai dengan batang sumbu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam kombinasi silver
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 082217273282.

dimusnahkan;

- 83 (delapan puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,-
- 52 (lima puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,-
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,-
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,-

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,-
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,-

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 oleh kami, Arum Sejati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Anton Mariano Prihartanto, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Arum Sejati, S.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)